



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun III GN. Batin Udik RT.006 RW.003, Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2019 memberikan Kuasa Kepada **Ahmad Amimi, SH., MH dan Zimi Jaenal Bachri, SH., MH**, SLTP yang berkantor di Lingkungan III Tulung Payung, RT.003 RW.003 Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III GN. Batin Udik RT.006 RW.003, Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 25, Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Gsg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. berlangsung pada tanggal 11 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung Nomor : 07/07/II/2009, tertanggal 08-01-2009;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Milik orang tua Tergugat di Way Kanan selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Dusun I Sidokerto RT.003 RW.001, Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung selama 1 tahun kemudian Terakhir pindah ke rumah milik Paman Pemohon di alamat yang sama sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing masing bernama:
 - a. **Mutiara Asih Bin Supriyono**, Umur 8 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;
 - b. **Hanifa Nafia Almera Binti Supriyono**, Umur 1 tahun ,saat ini dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari Tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;

Halaman 2 dari 25, Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon sering sekali cemburu buat tanpa ada yang bukti yang jelas;
- b. Termohon Terlalu menuntut ekonomi diluar kemampuan pendapatan Pemohon;
- c. Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala Rumah tangga;

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni Tahun 2019 yang menjadi penyebabnya adalah Termohon tidak merubah sikapnya dimana Termohon masih menuntut nafkah diluar kemampuan pendapatan Pemohon yang mana Pemohon bekerja sebagai Pedagang dan pendapatan Pemohon tidak menentu sehingga akibat dari hal itulah terjadi keributan yang sangat besar yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri yang beralamat sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Termohon tinggal tetap tinggal di rumah milik paman Pemohon dialamat tersebut diatas. Sehingga terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan selama 3 bulan lamanya hingga sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa ketika pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon terjadi, Termohon sering kali meminta untuk diceraikan dari Pemohon;

8. Bahwa Antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun upaya yang telah dilakukan tidak berhasil;

9. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah

Halaman 3 dari 25, Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

10. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut Hukum,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Kelas I B;
- 3.-----Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 25, Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Alwin,S.Ag.,M.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

JAWABAN TERMOHON

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa benar Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang nikahnya dilangsungkan pada Desember 2008, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Selama dalam ikatan pernikahan itu, antara Pemohon dan Termohon telah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

a.-----Mutiara Asih binti Supriyono, umur 8 tahun;

b.-----Hanifa Nafia Almera binti Supriyono, umur 1 tahun;

-----Bahwadalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, selain yang diakui oleh Termohon seperti pada angka 1 diatas, seluruhnya tidak benar dan bohong, antara lain:

a.-----Satu bulan setelah nikah Penggugat tinggal bersama Termohon di rumah orang tuanya di Gunung Batin, Kecamatan Terusan Nunyai,

Halaman 5 dari 25, Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ikut paman Pemohon di RT02/RW02 Astrakesetra, Kecamatan Tulang Bawang, Kabupaten Tulang bawang, sampai Pemohon meninggal Termohon pada tanggal 17 Oktober 2019, adapun Dusun 1 RT 003 RW 001 Kampung Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu, Kabupaten Lampung Tengah bukan alamat orang tua Penggugat, entahlah itu alamat siapa;

b.- Tidak benar sejak Februari 2013 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, terbukti masih lahirnya puteri kedua nama Hanifa Nafia Almera yang sekarang baru berumur 1 (satu) tahun;

c.-----Tidak benar pisahnya Pemohon dengan Termohon telah berjalan 3 (tiga) bulan, sebab Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yaitu rumahpamannya di Astrakesetra Menggala sejak tanggal 17 Oktober 2019 tanpa diketahui kemana perginya dan baru kembali pada tanggal 28 Oktober 2019, dimana Penggugat menyatakan akan bercerai lalu pergi lagi entah kemana;

-----Bahwa sekarang ini Termohon dan kedua anaknya telah kembali dan menetap bersama orang tua Termohon di Way Kanan, karena Pemohon sejak akhir Oktober 2019 meninggalkan Termohon serta anak-anaknya numpang di rumah pamannya di Astrakesetra, Kecamatan Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang tanpa nafkah dsb.

- Bahwa Termohon masih berharap dapat rukun kembali dengan Penggugat, karena selama ini rukun-rukun saja dan tidak ada masalah, apalagi mengingat kedua anaknya akan jadi korban perceraian kedua orang tuanya;

-----Bahwa apabila Pemohon sudah benar-benar tekadnya untuk bercerai, mama Termohon menggugat balik hak-haknya sebagai berikut:

a.-----Hak pemeliharaan anak (Hadhonah), karena kedua anak tersebut masih dibawah umur;

Halaman 6 dari 25, Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. - -Nafkah anak sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat mandiri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan masing-masing anak Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

c. - -Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan selama kurang lebih 3 bulan menjadi 3 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

d.-----Mut'ah berupa cincin mas 24 karat seberat 5 (lima) gram, sebagai penghibur dan penghilang rasa sedih akibat perceraian;

-----Bahwa gugatan balik Termohon tersebut diatas selain berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam maupun UU Nomor 7 tahun 1989 dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan perceraian, juga karena Penggugat telah ingkar janji terhadap surat perjanjian yang ditandatanganinya sebelum akad nikah dahulu (fotocopy terlampir);

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1.-----Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi

1.-----Mengabulkan gugatan balik Termohon;

2.---Menetapkan Hak pemeliharaan anak, masing-masing Mutiara Asih binti Supriyono dan Hanifa Nafia Almera binti Supriyono kepada Termohon, sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

3.-----Menghukum Pemohon membayar nafkah dua orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

Halaman 7 dari 25, Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Menghukum Pemohon membayar nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

5. Menghukum Pemohon membayar mut'ah kepada Termohon berupa cincin mas 24 karat seberat 5 (lima) gram;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

1.-----Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon;

2.- Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

REPLIK PEMOHON

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak sebagian dalil-dalil Termohon, terkecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;

--Bahwa setelah kami membaca jawaban Termohon, kami menilai Termohon tidak mengerti dalam memberikan suatu jawaban;

-----Bahwa pada point 2 jawaban Termohon yang menyatakan kebohongan terhadap Pemohon adalah Pemohon tetap membantah kebohongan tersebut dengan tetap padap gugatan Pemohon pada posita nomor 5 (lima)

--Bahwa pada poin 3 Termohon, sudah terakomodir pada gugatan Pemohon pada posita ke 6 (enam);

-----Bahwa pada poin 4 jawaban Termohon, yang terjadi adalah bahwa Termohon kerap kali meminta untuk diceraikan dari Pemohon ketika terjadi pertengkaran, yang tertuang di dalam gugatan Pemohon pada posita ke 7 (tujuh);

Halaman 8 dari 25, Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada prinsipnya Termohon telah mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon, sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila gugatan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;

Bahwa dalam gugatan rekonsensi Termohon yang disampaikan dalam Jawaban Termohon, maka Pemohon dapat memberikan jawabannya sebagai berikut:

-----Bahwa Termohon menuntut hak pemeliharaan anak, dalam hal ini Pemohon tidak keberatan akan tetapi dengan catatan apabila Pemohon berkunjung untuk menemui anak dan berkomunikasi dengan anak serta mengajak anak untuk bermain dan mengajak menginap di tempat kediaman Pemohon agar hal tersebut tidak dipersulit oleh Termohon;

--Bahwa Termohon meminta nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya, dalam hal ini Pemohon menyanggupi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulannya untuk dua anak dan tentunya jika ada rezeki lebih dari Pemohon maka Pemohon akan memberi lebih dari itu;

-----Bahwa tuntutan Termohon untuk nafkah iddah, dalam hal ini Pemohon menyanggupi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di kali 3 bulan jadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

-----Bahwa tuntutan Termohon untuk Mut'ah, dalam hal ini Pemohon menyanggupi Mut'ah sebesar 2 gram emas 24 karat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan yang Pemohon uraikan diatas, maka dengan penuh rasa horat dan dengan penuh tanggung harapan, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

- 1.-----Menolak tuntutan Termohon;
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 25, Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.--Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);

4.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan hukum yang berlaku;

Primer

1.-----Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----Menjatuhkan talak satu Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON);

3.-----Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (Ex Aequo et Bono);

DUPLIK TERMOHON

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa tuntutan Termohon tetap menolak dari tuntutan Pemohon;

a. Membeirkan nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak;

b.- -Termohon tetap menuntut nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak mengingat kebutuhan hidup dan biaya sekolah semakin meningkat, itu sudah melalui pertimbangan;

-----Bahwa Tuntutan Termohon untuk nafkah Iddah;

Halaman 10 dari 25, Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.-----Termohon menolak dan keberatan dengan tuntutan Pemohon yang hanya memberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di kali 3 bulan menjadi Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah);

-----Bahwa Tuntutan Pemohon untuk mut'ah;

a.-----Termohon menolak dan keberatan dengan tuntutan Pemohon yang hanya bersedia memberikan 2 gram emas 24 karat;

b.-----Termohon tetap menuntut mut'ah kepada Pemohon sebesar 3 gram emas 24 karat;

Bahwa kemudian Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

PEMBUKTIAN PEMOHON

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1802130908880003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 24 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung, Nomor 07/07/II/2009 Tanggal 08 Januari 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Halaman 11 dari 25, Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.3 Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tertanggal 20 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjaga Sekolah, bertempat tinggal di Dusun III GN. Batin Udik RT.006 RW.003, Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah Paman Pemohon; identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dan Jejak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun III GN. Batin Udik RT.006 RW.003, Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 12 dari 25, Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering sekali cemburu buat tanpa ada yang bukti yang jelas, Termohon juga Terlalu menuntut ekonomi diluar kemampuan pendapatan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Mereka langsung bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal dirumah milik bersama dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon , namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III GN. Batin Udik RT.006 RW.003, Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah Sepupu Pemohon;, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 13 dari 25, Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Perawan dan Jejak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun III GN. Batin Udik RT.006 RW.003, Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering sekali cemburu buat tanpa ada yang bukti yang jelas, Termohon juga Terlalu menuntut ekonomi diluar kemampuan pendapatan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Mereka langsung bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal dirumah milik bersama dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;

Halaman 14 dari 25, Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon , namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap alat-alat bukti Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

KESIMPULAN

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir lagi dihari sidang yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon tidak dapat memberikan kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, dan Pemohon dan

Halaman 15 dari 25, Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator Alwin,S.Ag.,M.H. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon serta Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon. Kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 hanya membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan menurut keterangan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan cerai Pemohon, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan

Halaman 16 dari 25, Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering sekali cemburu buat tanpa ada yang bukti yang jelas, Termohon juga Terlalu menuntut ekonomi diluar kemampuan pendapatan Pemohon serta antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 6 (enam) bulan lamanya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Duduk Perkara;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Duduk Perkara;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dali-dalil permohonan Pemohon berdasarkan apa yang

Halaman 17 dari 25, Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada 11 Desember 2008, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering sekali cemburu buat tanpa ada yang bukti yang jelas, Termohon juga Terlalu menuntut ekonomi diluar kemampuan pendapatan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 6 (enam) bulan, dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 18 dari 25, Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah 6 (enam) bulan, selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Halaman 19 dari 25, Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan balik sebagai berikut:

- 1.---Menetapkan Hak pemeliharaan anak, masing-masing Mutiara Asih binti Supriyono dan Hanifa Nafia Almera binti Supriyono kepada Termohon, sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;
- 2.-----Menghukum Pemohon membayar nafkah dua orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;
- 3.-----Menghukum Pemohon membayar nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 20 dari 25, Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon membayar mut'ah kepada Termohon berupa cincin mas 24 karat seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya sebagai berikut:

1.-----Bahwa Termohon menuntut hak pemeliharaan anak, dalam hal ini Pemohon tidak keberatan akan tetapi dengan catatan apabila Pemohon berkunjung untuk menemui anak dan berkomunikasi dengan anak serta mengajak anak untuk bermain dan mengajak menginap di tempat kediaman Pemohon agar hal tersebut tidak dipersulit oleh Termohon;

2. Bahwa Termohon meminta nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya, dalam hal ini Pemohon menyanggupi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulannya untuk dua anak dan tentunya jika ada rezeki lebih dari Pemohon maka Pemohon akan memberi lebih dari itu;

3.-----Bahwa tuntutan Termohon untuk nafkah iddah, dalam hal ini Pemohon menyanggupi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di kali 3 bulan jadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4.-----Bahwa tuntutan Termohon untuk Mut'ah, dalam hal ini Pemohon menyanggupi Mut'ah sebesar 2 gram emas 24 karat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik sebagai berikut:

1.-----Bahwa tuntutan Termohon tetap menolak dari tuntutan Pemohon;

a. Memberikan nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak;

b.- -Termohon tetap menuntut nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak mengingat kebutuhan hidup dan biaya sekolah semakin meningkat, itu sudah melalui pertimbangan;

Halaman 21 dari 25, Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa Tuntutan Termohon untuk nafkah Iddah;

a.-----Termohon menolak dan keberatan dengan tuntutan Pemohon yang hanya memberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di kali 3 bulan menjadi Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah);

3.-----Bahwa Tuntutan Pemohon untuk mut'ah;

a.-----Termohon menolak dan keberatan dengan tuntutan Pemohon yang hanya bersedia memberikan 2 gram emas 24 karat;

c.-----Termohon tetap menuntut mut'ah kepada Pemohon sebesar 3 gram emas 24 karat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan pada pokoknya sebagai berikut:

1.---Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk tidak membahas tentang nafkah anak, artinya Termohon tidak lagi menuntut kepada Pemohon berapa jumlah nafkah anak yang harus dibayar tiap bulannya;

Halaman 22 dari 25, Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

3.- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/bulan di kali 3 bulan jadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4.---Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:

1.-----Nafkah iddah selama 3 bulan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2.-----Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 23 dari 25, Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3.2. Mut'ah berupa uang berupa emas seberat 3 gram 24 karat;

4.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **27 Januari 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **1 Jumadil Akhir 1441** Hijriyah, oleh kami, **Ade Firman Fathoni,S.H.I.,M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid,S.H.I.** dan **Uswatun Hasanah,S.H.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Dra. Humaidah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ade Firman Fathoni,S.H.I.,M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sri Nur'ainy Madjid,S.H.I.

Panitera Pengganti

Uswatun Hasanah,S.H.I.,M.H.

Halaman 24 dari 25, Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Humaidah

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	800.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	916.000,00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25, Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Gsg